



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TRIHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2018-2024

DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2019



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TRIHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah desa diperlukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang maju, mandiri, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Triharjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 02).
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TRIHARJO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
10. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
20. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMDes Tahun 2018-2024 adalah memberikan arah secara jelas tujuan pembangunan selama 6 tahun dan menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa Triharjo menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Triharjo.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMdes Tahun 2018-2024 adalah :

- a. Sebagai dokumen strategis desa menjabarkan arah dan tujuan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat luas maupun berbagai pelaku pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
- b. Sebagai bahan acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBDDes, APBD, APBN maupun swadaya masyarakat melalui rencana kerja yang dikembangkan dalam RKPDDes.
- c. Sebagai dokumen usulan program strategis yang dapat dilaksanakan dan diselaraskan dengan program pemerintah kabupaten.
- d. Sebagai bahan indikator dalam mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

BAB II FUNGSI RPJMDES TAHUN 2018-2024

Pasal 4

- (1) RPJMDes Tahun 2018-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di desa untuk periode 6 (enam) tahunan, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Lurah Desa terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul, serta memperhatikan berbagai aspirasi dan gagasan yang disampaikan masyarakat.
- (2) RPJMDes Tahun 2018-2024 memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan prioritas program pembangunan dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMDes Tahun 2018-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB III SISTEMATIKA RPJMDES TAHUN 2018-2024

Pasal 6

- (1) Sistematika RPJMDes Tahun 2018-2024 disusun sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : PROFIL DESA
 - c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 - d. BAB IV : VISI DAN MISI
 - e. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
 - f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
 - h. BAB VIII : PEDOMAN TRANSISI DAN PELAKSANAAN
 - i. BAB IX : PENUTUP
 - j. LAMPIRAN MATRIXS RPJMDES TAHUN 2018-2024
- (2) Sistematika RPJMDes Tahun 2018-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDes Tahun 2018-2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Triharjo.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 05 Juli 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Diundangkan di Triharjo
Pada tanggal 05 Juli 2019

CARIK DESA TRIHARJO,

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN DESA TRIHARJO TAHUN 2019 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL : (/TRIHARJO/2019)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Suwardi, S.Pd.
Jabatan : Lurah Desa Triharjo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Triharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Triharjo tentang : **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024** untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Desa**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH DESA TRIHARJO

PIHAK KESATU
KETUA BPD DESA TRIHARJO

SUWARDI, S.Pd.

SURATMININGSIH, S.Pd.

**LAMPIRAN
PERATURAN DESA TRIHARJO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018-2024**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)
DESA TRIHARJO TAHUN 2018-2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PANDAK
DESA TRIHARJO
TAHUN 2019**



PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Triharjo Tahun 2018-2024” dimana selama enam tahun kedepan akan menjadi pedoman dasar pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Triharjo.

RPJMDes ini disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan secara komprehensif yang merupakan pengejawantahan Visi Misi Lurah Desa serta tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kerangka bentuk permasalahan, potensi, dan kebutuhan pembangunan dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang sejahtera.

Secara garis besar dokumen ini berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, gambaran umum Desa Triharjo, Visi dan Misi Lurah Desa, arah kebijakan dan strategi, dan matriks rencana pembangunan. RPJMDes ini memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai rencana kinerja baik skala makro maupun skala mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan pemerintahan desa.

Kami menyadari bahwa dokumen RPJMDes ini belum sempurna dalam penyajian maupun substansi materi yang disajikan, sehingga kami tetap mengharapkan berbagai kritik dan saran sebagai masukan bagi pemerintah desa guna penyempurnaan RPJMDes ini khususnya demi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam membangun Desa Triharjo.



Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun RPJMDes, seluruh perangkat/pamong desa, pengurus lembaga desa, tokoh-tokoh dan seluruh elemen masyarakat Desa Triharjo yang telah bersama-sama dengan semangat gotong-royong membangun Desa Triharjo.

Triharjo, Juli 2019

Lurah Desa Triharjo

Suwardi, S.Pd.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	6
C. Pengertian	9
D. Maksud dan Tujuan	12
BAB II PROFIL DESA	14
A. Kondisi Umum Desa	14
1. Sejarah Desa Triharjo	14
2. Kondisi Geografis	17
3. Gambaran Umum Demografi	20
4. Kondisi Ekonomi	20
5. Kondisi Sosial, Budaya dan Agama	22
6. Sarana dan Prasarana Umum Desa	24
B. Kondisi Pemerintahan Desa	29
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	32
A. Kinerja Pelaksanaan APBDes	32
1. Komponen Pendapatan	32
2. Komponen Belanja	34
3. Komponen Pembiayaan	35
B. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa	36
1. Kebijakan Pendapatan Desa	36
2. Kebijakan Umum Belanja Desa	38
BAB IV VISI DAN MISI	41
A. Visi	41
B. Misi	41
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	43
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
A. Strategi	47
1. Strategi Internal	47
2. Strategi Eksternal	49



B. Arah Kebijakan	50
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	57
BAB VIII PEDOMAN TRANSISI DAN PELAKSANAAN	73
BAB IX PENUTUP	75
LAMPIRAN MATRIKS RPJMDes	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, derajat keberadaan desa semakin diakui perannya dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana disebut dalam undang-undang tentang desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep dasar pemikiran penataan desa adalah otonomi asli desa, dimana berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat desa memiliki kewenangan dalam mengurus urusan rumah tangga dan kepentingan masyarakat setempat dengan potensi-potensi keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, gotong-royong dan kearifan lokal masyarakat desa yang kemudian diakui dan diatur dalam sistem pemerintahan nasional. Masuknya desa dalam sistem pemerintahan nasional, maka ada kewajiban desa untuk membangun sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan selaras dengan sistem pembangunan nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan konsep perencanaan strategis penjabaran visi misi lurah desa yang dikembangkan berdasarkan pengkajian kondisi terkini desa dengan pengidentifikasian masalah dan potensi, serta penggalan aspirasi masyarakat desa dengan memperhatikan keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perencanaan strategis RPJMDes berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan enam tahun. Pentingnya penyusunan perencanaan yang matang



menentukan keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang ingin dicapai.

RPJMDes Desa Triharjo ini merupakan dokumen sebagai bentuk bukti keseriusan pemerintah desa dalam membangun sebuah sistem perencanaan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pembangunan di desa enam tahun kedepan. RPJMDes ini memiliki konsep yang strategis untuk menggambarkan secara umum kondisi desa, pengkajian masalah dan potensi desa serta strategi yang digunakan dalam menyusun program kerja pemerintahan dalam melakukan pembangunan. Dokumen ini juga menjadi acuan atau petunjuk dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dalam menghadapi tantangan dinamika kehidupan masyarakat skala desa. Selain itu, RPJMDes ini juga akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan pemerintah desa sebagaimana merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104).
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);



C. Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur



- masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
 11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.



14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Triharjo disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

RPJMDes disusun dengan maksud memberikan arah secara jelas tujuan pembangunan selama 6 tahun dan menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa Triharjo menyusun rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Triharjo.



2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah :

- a) Sebagai dokumen strategis desa menjabarkan arah dan tujuan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat luas maupun berbagai pelaku pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
- b) Sebagai bahan acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBDes, APBD, APBN maupun swadaya masyarakat melalui rencana kerja yang dikembangkan dalam RKPDes.
- c) Sebagai dokumen usulan program strategis yang dapat dilaksanakan dan diselaraskan dengan program pemerintah kabupaten.
- d) Sebagai bahan indikator dalam mengevaluasi kinerja pemerintah desa.



BAB II

PROFIL DESA

A. Kondisi Umum Desa

Pengkajian kondisi umum desa penting untuk ditelaah sebagai dasar dalam memetakan permasalahan, merencanakan program, hingga pengambilan sebuah keputusan kebijakan. Pembahasan mengenai gambaran umum desa akan memaparkan beberapa aspek, yaitu :

1. Sejarah Desa

Sejarah lahirnya Republik Indonesia yang perkembangannya pada saat itu selalu diikuti oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX ditandai dengan adiknya yang duduk di BPUPKI /PPKI yaitu Poeroebojo (39 th) dan Bintoro (31 th), merupakan sebuah bentuk penghormatan dan dukungan maka HB IX dan PA VIII terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan juga disampaikan melalui telegram mengucapkan selamat kepada Pusat atas Proklamasi Kemerdekaan dan ucapan selamat serta dukungan pengangkatan Sukarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah mendengar pendapat Komite Nasional Indonesia Daerah, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan “Amanat 5 September 1945 “ untuk diindahkan oleh seluruh penduduk Yogyakarta, yaitu :

1. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia,
2. Sultan sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Berhubung keadaan darurat maka segala urusan Pemerintahan dalam Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan Sultan, demikian pula kekuasaan-kekuasaan lainnya.



3. Hubungan antara Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan bertanggung jawab atas Negeri Ngayogyakarta langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Dilihat dari sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia maka dapat diidentifikasi bahwa Negeri Ngayogyakarta telah ada sebelum Negara Republik Indonesia. Begitu pula dengan desa-desa yang berada di Negeri Ngayogyakarta merupakan wilayah yang menjadi bagian sistem dari Negeri Ngayogyakarta.

Sejak Negara Republik Indonesia berdiri dan Kraton Ngayogyakarta menyatakan “bergabung” maka dilakukan beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan di wilayah Negeri Ngayogyakarta, termasuk Kalurahan Siyangan, Kalurahan Gunturan dan Kalurahan Tirto dikukuhkan dengan menyesuaikan peraturan dan pedoman Negeri Ngayogyakarta, baik dalam Tata Kaprajan (Pemerintahan) dan hukum-hukum adat yang sudah mengakar di masyarakat Yogyakarta. Beberapa Punggowo Projo, Lurah dan Pamong Projo yang selalu melakukan pertemuan-pertemuan di Kapanewon Pandak (Kecamatan Pandak) memiliki kesepakatan untuk bergabung dari Kalurahan Siyangan, Kalurahan Gunturan dan Kalurahan Tirto melebur bergabung menjadi satu kelurahan yang di beri nama “TRIHARJO” pada tanggal 30 Oktober 1946.

Triharjo berasal dari kata *Tri* yang artinya tiga dan *Harjo* sebuah penggalan kalimat *Raharjo* yang mempunyai arti sejahtera. *Sejahtera* yang di maksud adalah kecukupan pada 3 hal yang menjadi kebutuhan dasar orang hidup, yaitu kecukupan pangan, kecukupan sandang dan kecukupan papan atau tempat tinggal. *Triharjo* juga memiliki makna /arti yang menggambarkan bersatunya 3 kalurahan dan melebur bergabung menjadi satu.

Kalurahan Siyangan dengan wilayahnya Cengkiran, Siyangan, **Kasokan**, dan Juwono, dan Kalurahan Gunturan dengan wilayahnya Ngabean, **Dringo, Dukuh**, Gunturan,



Kalisat, Kiyudan, Ciren, Ciren Nengahan, Ciren Gedong, dan Payungan, serta Kalurahan Tirto dengan wilayah Jalakan, Bakalan, Jigudan, Tirto, Karang Padang, Karang Joho, Sumber, Dukuh, Jaten, Polodadi, Cengkiran Gunung, Gandokan, Nglarang, Salam, dan Gandekan, setelah bergabung menjadi Kelurahan Triharjo wilayahnya hanya terbagi menjadi 10 Pedukuhan, yaitu Pedukuhan Siyangan, Juwono, Ngabean, Gunturan, Ciren, Jalakan, Jigudan, Tirto, Jaten, dan Nglarang.


Pejabat Lurah Desa Triharjo sejak pertama kali berdiri :

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Sastro Diharjo	1958-1962	Lurah Desa Pertama
2.	Dono Joyo	1962-1973	Lurah Desa Kedua
3.	Supandri	1973-2003	Lurah Desa Ketiga
4.	M.Ariesman Heru Susesno	2003-2005	Penjabat Lurah Desa
5.	Bardiyanto	2005-2009	Lurah Desa Keempat
6.	M. Ariesman Heru Suseno	2009-2011	Penjabat Lurah Desa
7.	Suwardi, S.Pd.	2011-2017	Lurah Desa Kelima
8.	Sarwanto, SIP.MM.	2017-2018	Penjabat Lurah Desa
9.	Suwardi, S.Pd.	2018-sekarang	Lurah Desa Keenam



2. Kondisi Geografis

Secara Geografis, Desa Triharjo terletak diantara $110^{\circ} 16' 13''$ sampai $110^{\circ} 17' 39''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 54' 27''$ sampai $7^{\circ} 54' 46''$ Lintang Selatan. Secara Administratif Desa Triharjo merupakan bagian dari 75 desa yang berada di Kabupaten Bantul, dan merupakan salah satu dari 4 (empat) desa di Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya berada di ± 10 Km arah Barat Daya dari pusat kota Bantul.



Gambar : Peta Desa Triharjo



a. Luas dan Batas Wilayah.

- 1) Luas Wilayah Desa : 643,1485 Ha
- 2) Batas Wilayah :
 - Sebelah Utara : Desa Wijirejo
Desa Sendangsari
 - Sebelah Selatan : Desa Caturharjo
Desa Trimuri
 - Sebelah Barat : Sungai Progo (Batas Kabupaten
Bantul dengan Kabupaten Kulon
Progo)
 - Sebelah Timur : Desa Gilangharjo
Desa Sidomulyo

b. Orbitasi (Jarak ke Pusat Pemerintahan)

- 1) Ke Kecamatan : 3 Km
- 2) Ke Ibu Kota Kabupaten : 8 Km
- 3) Ke Ibu Kota DIY : 29 Km

c. Kewilayahan

Desa Triharjo memiliki luas wilayah 643,1485 Ha yang terdiri dari 10 Pedukuhan meliputi 63 Rukun Tetangga (RT) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

- 1) Pedukuhan Siyangan : 8 RT
- 2) Pedukuhan Juwono : 7 RT
- 3) Pedukuhan Ngabean : 6 RT
- 4) Pedukuhan Gunturan: 7 RT
- 5) Pedukuhan Ciren : 7 RT
- 6) Pedukuhan Jalakan : 6 RT
- 7) Pedukuhan Jigudan : 6 RT
- 8) Pedukuhan Tirto : 6 RT
- 9) Pedukuhan Jaten : 6 RT
- 10) Pedukuhan Nglarang : 4 RT

Desa Triharjo sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah berada pada ketinggian 27 mdpl. Secara



morfologi terdapat Jalan Raya Srandakan – Bantul penghubung Kota Bantul dengan Kecamatan Srandakan yang keberadaanya membagi Desa Triharjo menjadi dua wilayah dengan kondisi topografi yang berbeda, yaitu: Wilayah Barat yang merupakan daerah dataran dengan kemiringan 0 - 2% meliputi Pedukuhan Siyangan, Juwono, Ngabean, dan Gunturan. Wilayah Timur yang merupakan daerah lereng perbukitan dengan kemiringan 2 - 8% meliputi pedukuhan Ciren, Jalakan, Jigudan, Tirto, Jaten, dan Nglarang.

d. Daftar Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	20.015	m3
2	Tanah urug	20.500	m3
3	Lahan Tegalan	171	Ha
4	Lahan Persawahan	388	Ha
5	Lahan Hutan	-	Ha
6	Sungai	2.700	m
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	-	Ha
8	Air terjun	-	bh
9	Pasir	3.000	m3
10	Kas desa	277.290	m2

Tabel : Daftar Sumber Daya Alam



3. Gambaran Umum Demografi

Berdasarkan data penduduk Tahun 2018 jumlah penduduk Desa Triharjo sebanyak 12.709 jiwa yang terdiri dari :

Penduduk laki-laki : 6.362 jiwa


Penduduk perempuan : 6.347 jiwa

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	Jumlah penduduk laki-laki	6.362	orang
	Jumlah penduduk perempuan	6.347	orang
	Jumlah keluarga	4.336	KK
2	Penduduk golongan umur		
	0-5 tahun (balita)	858	orang
	6-15 tahun (usia sekolah)	1.796	orang
	16-65 tahun (usia produktif)	6.465	orang
	66 tahun keatas (lansia)	2.192	orang

Table : Demografi

4. Kondisi Ekonomi

Potensi pertumbuhan ekonomi Desa triharjo terletak pada jalur utama Jalan Srandakan-Bantul, selain itu juga pada jalur sekunder di Desa Triharjo yaitu melewati pedukuhan Jaten dan Tirto. Pemanfaatan lahan yang tumbuh sepanjang poros /jalur utama jalan Jalan Srandakan-Bantul di dominasi oleh lahan pertanian. Beberapa kantor pemerintahan, perdagangan, dan jasa berada pada lapis pertama pada poros utama jalan.





Komposisi lapis kedua di dominasi oleh lahan pertanian saluran irigasi, dan jalan menuju lapis ke tiga. Pada lapis kedua memiliki capaian aksesibilitas yang lebih mudah, kualitas lingkungan yang lebih baik dan berada pada kontur tanah yang relatif datar.

Komposisi lapis ketiga didominasi oleh permukiman warga penduduk. Permukiman wilayah barat desa Triharjo memiliki kontur tanah yang datar dan berbatasan dengan sungai progo. Sedangkan kondisi permukiman lapis ketiga di wilayah timur Desa Triharjo kontur tanah cenderung berbukit, labil, dan liat sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan kondisi sosial ekonomi. Permasalahan lingkungan yang mudah di jumpai seperti masalah akses ketersediaan air bersih, konstruksi bangunan yang mudah rusak aksesibilitas jalan yang masih sulit dijangkau sangat mempengaruhi pola hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Sumber penghasilan utama penduduk	-	
	Pertanian, perikanan, perkebunan	1.711	orang
	Pertambangan dan penggalian	271	orang
	Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	106	orang
	Perdagangan / wiraswasta	349	orang
	Pertukangan	211	orang
	Buruh	1.528	orang
	PNS	166	orang
	Karyawan swasta	538	orang
	TNI/POLRI	74	orang
	Pensiunan	110	orang
	Angkutan, pergudangan, komunikasi	77	orang



	Jasa	118	orang
	Lainnya	314	orang
	Pengangguran/tidak bekerja	1.600	orang
2	Tenaga kerja berdasarkan latar pendidikan	-	
	Tidak tamat SD/ tidak sekolah	2.130	orang
	Lulusan SD	5.089	orang
	Lulusan SMP	2.679	orang
	Lulusan SMA	3.187	orang
	D-1	19	orang
	D-2	3	orang
	D-3	45	orang
	Lulusan S-1 keatas	348	orang

Table : Sumber Daya Manusia

5. Keadaan Sosial, Budaya dan Agama

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong-royong	50	Kelompok
2	Adat istiadat	39	Kelompok
3	Kesenian Jatilan/Reog	10	Kelompok
4	Kelompok Jami'yah/Pengajian/dll	61	Kelompok
5	Peringatan Hari Besar Nasional		
	a. Upacara hari kemerdekaan	46	Kelompok
	b. Hari Kartini	21	Kelompok
	c. Hari Ibu	21	Kelompok



	d. Sumpah pemuda	8	Kelompok
	e. Malam HUT RI	12	Kelompok
6	Peringatan Hari Besar Agama		
	a. Hari Raya idul Fitri	38	Kelompok
	b. Hari Maulud nabi	38	Kelompok
	c. Hari Raya idul Adha	8	Kelompok
	d. Nuzul Quran	26	Kelompok
	e. Natal/Paskah	2	Kelompok
7	Peringatan Hari Besar Adat Budaya		
	a. Merti Dusun	35	Kelompok
	b. Nyadran	26	Kelompok
	c. 1 Muharom	17	Kelompok
	d. Syawalan	15	Kelompok
	e. Majemukan	2	Kelompok
	f. Nguras sendang	2	Kelompok
	g. Nguras Belik	1	Kelompok
8	Kelompok tani	58	Kelompok
9	Kerawitan	6	Kelompok
10	Kesenian agama	13	Kelompok
11	KWT	11	Kelompok
12	wayang kulit	2	Kelompok



13	Kesenian mocapat	1	Kelompok
14	Komunitas sepeda onthel	1	Kelompok
15	Koes Plus	1	Kelompok
16	Siskamling	8	Kelompok
17	Pekbung	1	Kelompok
18	Warnosari	1	Kelompok

Table : Sumber Daya Sosial

6. Sarana dan Prasarana Umum Desa

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung dalam mewujudkan kemandirian masyarakat desa dan perkembangan pembangunan yang berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- 1) Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,



- 2) Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- 3) Kompetensi pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- 4) Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Prasarana umum		
	Jalan	75.900	Meter
	Jembatan	48	Unit
	Irigasi	21.225	Meter
	Masjid	19	Unit
	Mushola	29	Unit
	Gereja	2	Unit
	Gedung Serbaguna	11	Unit
	Pos Ronda	46	Unit
	Sarana olah raga	33	Unit
	Ruang terbuka umum	13	Unit
	Lapangan Bulutangkis	10	Unit



	ipal komunal	10	Unit
2	Prasarana pendidikan		
	TPA (Taman penitipan anak)	1	Unit
	Paud/KB	12	Unit
	TK	8	Unit
	SD	6	Unit
	Taman Pendidikan Alqur'an	27	Unit
	Perpustakaan dusun	6	Unit
	Bahasa Jepang	1	Unit
3	Prasarana kesehatan		
	Posyandu Balita	11	Unit
	Posyandu Lansia	12	Unit
	Poskesdes	1	Unit
	Bidan	5	Unit
	PLKB	1	Unit
	Kader PPKBD	22	Orang
	Kader SUB PPKBD	63	Orang
	Kader Yandu	163	Orang
	Kader Jumantik	126	Orang
	Kader motivator KP Ibu	25	Orang
	Dokter	6	Orang
	Klinik	4	Orang
	Air Bersih/PAB	5	Unit
	Posbindu	23	Unit
	Perawat	18	Orang
	Kader BKB	5	Orang



4	Pasar desa	-	Unit
	Kios Desa	-	Unit
5	Usaha Ekonomi Produktif / Industri Rumah Tangga		
	Warung	112	Unit
	Toko	63	Unit
	Pengrajin batik	37	Orang
	Pengrajin bambu	17	Orang
	Pengrajin pot bunga	202	Orang
	Pengrajin sapu	1	Orang
	Pengrajin sangkar burung	2	Orang
	Pengrajin cengkrong	1	Orang
	Pengelola sampah	3	Orang
	Penjahit	4	Orang
	Pedagang bambu	4	Orang
	Pedagang pakaian	7	Orang
	Foto copy	2	Orang
	Sworoom batik	17	Unit
	Sablon	100	Orang
	Usaha las	38	Orang
	Mebel	39	Orang
	Panel surya	38	Orang
	Batu nisan	10	Orang
	Perikanan	84	Orang
	Peternak ayam potong	2	Orang
	Bengkel motor	4	Orang
	Bengkel mobil	4	Orang
	Olahan makanan	79	Orang
	Pengrajin emping mlinjo	63	Orang



	Ingkung	1	Orang
	Krispi Lele	1	Orang
	Kue sakura	2	Orang
	Peyek	2	Orang
	Sagon	4	Orang
	Geplak	4	Orang
	Dodol	1	Orang
	Peternak gemak dan telur	10	Orang
	Wingko	4	Orang
	Bakpia	3	Orang
	Angkringan	26	Orang
	Bandeng	1	Orang
	Roti basah	3	Orang
	Jajanan pasar	2	Orang
	Catering	5	Orang
	Pemanfaat toga (jamu)	1	Orang
	Pengrajin tempe	3	Orang
	Penjual buah	2	Orang
6	Jaringan listrik		
	Jumlah KK	4.334	Kk
	Jumlah rumah	3.346	Unit
	Jumlah rumah sudah terlayani listrik	3.275	Unit
	Jumlah rumah belum terlayani listrik	145	Unit
7	Ketersediaan air bersih		
	Jumlah KK	4.334	KK
	Jumlah rumah	3.346	Rumah
	Sumur gali	2.725	Unit
	Sumur gali rawan kekeringan	512	Unit



	Sumur bor	36	Unit
	Spandes/pamismas	532	Unit
	Tidak punya air bersih	21	Unit
8	Sanitasi		
	Jumlah KK	4.334	KK
	Jumlah rumah	3.341	Rumah
	WC standart	2.344	Unit
	WC cemplung	64	Unit
	Belum punya WC	207	Unit
9	Persampahan		
	Jumlah KK	4.011	KK
	Jumlah Rumah	3.085	Rumah
	Sembarangan	959	Unit
	Disekitar rumah	903	Unit
	Dibakar/ditimbun	1.480	Unit
	Pengelolaan/pemilahan sampah	2	Unit
10	Lain-lain	93	Unit

Table : Sumber Daya Pembangunan

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa


Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan ketugasan masing-masing lembaga. Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa yang unsurnya terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Lurah Desa dalam bidang



administratif pemerintah desa yang dipimpin oleh Carik Desa dan 3 urusan, yaitu Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan, Urusan Tata Usaha dan umum. Pelaksana Teknis terdiri dari 3 seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pelayanan dan Seksi Kesejahteraan. Sedangkan pelaksana kewilayahan terdiri dari 10 dukuh sesuai dengan wilayah pendudukannya yaitu, Dukuh Siyangan, Dukuh Juwono, Dukuh Ngabean, Dukuh Gunturan, Dukuh Ciren, Dukuh Jalakan, Dukuh Jigudan, Dukuh Tirto, Dukuh Jaten, dan Dukuh Nglarang.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bersama pemerintah desa, antara lain menjalankan fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja lurah desa. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan setara dengan lurah desa yang keanggotannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Anggota.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Triharjo





2. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan
1.	LPMD	1	Lembaga
2.	PKK	1	Lembaga
3.	Karang Taruna	1	Lembaga
4.	Rukun Tetangga (RT)	63	Lembaga
5.	SATLINMAS	1	Lembaga
6.	POKGIAT LPMD	10	Lembaga
7.	GAPOKTAN	1	Lembaga
8.	Kelompok Tani	10	Kelompok



BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa menunjukkan manajemen pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu desa untuk mencapai tujuan yang dikehendaki melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang pada dasar penyusunannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, mengalokasikan sumber daya secara tepat, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Gambaran kinerja keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai kapasitas dan kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa, sehingga hal ini penting dilakukan analisis pengelolaan keuangan desa terhadap APBDesa untuk memproyeksikan penghitungan kerangka pendanaan penyelenggaraan 6 (enam) enam tahun ke depan.

A. Kinerja Pelaksanaan APBDes

Kinerja pelaksanaan APBD pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa. Secara umum komponen APBDesa terdiri dari :

1. Komponen Pendapatan

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes) yang terdiri dari :
 - 1) Hasil usaha



- 2) Hasil aset
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
- 4) Pendapatan asli desa lain

2. Kelompok Transfer yang terdiri dari :

- 1) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 2) Dana Desa (DD)
- 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP)
- 4) Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)
- 5) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK)

3. Pendapatan lain-lain

Secara umum gambaran pendapatan Desa Triharjo selama tiga tahun terakhir sebagai berikut :

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)
	<u>PENDAPATAN</u>	<u>2.985.193.948</u>	<u>3.870.388.683</u>	<u>4.474.420.351</u>
I	Pendapatan Asli Desa	74.515.048	201.409.023	99.504.501
1	Hasil Usaha Desa	58.405.000	182.290.000	76.497.932
2	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	16.110.048	19.119.023	23.006.569
II	Pendapatan Transfer	2.910.678.900	3.668.979.660	4.374.915.850
1	Alokasi Dana Desa	1.440.128.500	1.667.603.500	1.487.194.000
2	Dana Desa	928.185.000	1.193.059.000	1.260.417.000
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	117.365.400	133.317.160	165.303.600
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	425.000.000	675.000.000	1.412.001.250
5	Bantuan Keuangan Provinsi			50.000.000

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi pendapatan desa cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir. Namun pada Pendapatan Asli Desa terlihat



masih labil dan angka realisasinya masih rendah. Pada kelompok pendapatan transfer tingkat kenaikan pendapatan yang progresif adalah Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Namun mengingat sumber pendapatan dari Bantuan Keuangan Kabupaten bersifat tidak mengikat setiap tahunnya, sehingga sumber ini tidak bisa dipastikan pagu pendanaan setiap tahunnya.

Sumber pendapatan Desa Triharjo yang cukup besar dan dapat diandalkan alokasinya adalah alokasi dana desa dan dana desa dimana realisasi pendapatannya diatas satu milyar. Tingkat pendapatan tertinggi dana desa terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.260.417.000, dan menurut informasi kebijakan pemerintah pusat alokasi dana desa akan ditingkatkan di tahun yang akan datang.

2. Komponen Belanja

Belanja Desa komponennya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

1. Belanja Pegawai terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap
 - b. Tunjangan
 - c. Penerimaan lain
 - d. Pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa
 - e. Tunjangan BPD

2. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :
 - a. Operasional pemerintah Desa;
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. Operasional BPD;
 - e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan



f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

4. Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Secara umum gambaran belanja Desa Triharjo selama tiga tahun terakhir sebagai berikut :

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)
	<u>BELANJA</u>	<u>3.389.110.995</u>	<u>2.975.275.372</u>	<u>5.666.848.381</u>
1	Belanja Pegawai	485.007.000	573.793.130	709.255.076
2	Belanja Barang dan Jasa	1.311.964.695	878.479.264	2.552.424.402
3	Belanja Modal	1.592.139.300	1.523.002.978	2.405.168.903

Melihat tabel diatas realisasi belanja desa selama tiga tahun terakhir paling banyak adalah belanja modal dengan belanja paling besar pada tahun 2018 sebesar Rp 2.405.168.903. Sedangkan dari data realisasi belanja pegawai masih pada posisi paling sedikit dari tahun ke tahun.

3. Komponen Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi :
 - a. SiLPA tahun sebelumnya
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
2. Pengeluaran Pembiayaan, yang meliputi :
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal



B. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan unsur penting dalam struktur APBDesa, karena besaran pendapatan desa sangat menentukan kemampuan desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan sumbernya, pendapatan desa dikelompokkan atas pendapatan asli desa, dana transfer dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan asli desa merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil usaha, yaitu antara lain bagi hasil BUMDesa
- b. Hasil aset, yaitu hasil pengelolaan tanah kas desa dan hasil pengelolaan barang milik desa
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
- d. Pendapatan asli desa lain, yaitu hasil pungutan desa.

Kelompok transfer merupakan pendapatan desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang terdiri dari:

- a. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- b. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang



- diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- d. Bantuan Keuangan Provinsi adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.
 - e. Bantuan Keuangan Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.

Setelah lahirnya undang-undang tentang desa, desa telah diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam mendanai kebutuhan desa, pemerintah desa harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan dengan optimal agar dapat mewujudkan kemandirian.

Mengingat kelompok dana transfer merupakan sumber pendapatan sebagaimana alokasi anggarannya bukan kewenangan desa, sehingga yang akan menjadi fokus kebijakan pendapatan desa adalah optimalisasi pada sumber pendapatan asli desa yang terdiri dari usaha desa, hasil aset desa, swadaya, dan pendapatan asli desa lainnya dengan potensi lokal yang ada di Desa Triharjo.

Arah kebijakan pendapatan desa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli desa adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan hasil usaha desa, diarahkan pada optimalisasi kinerja BUMDes dengan penjabaran sebagai berikut :
 - 1) Penguatan lembaga BUMDes dengan pembentukan unit-unit usaha baru yang lebih kompetitif.



- 2) Penyempurnaan manajemen BUMDes dengan meningkatkan kapasitas pengurus dan pengelola BUMDes.
- 3) Peningkatan kerjasama antar BUMDes maupun kepada badan usaha swasta dalam manajemen dan usaha BUMDes.
- 4) Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kinerja BUMDes mulai perencanaan, pengelolaan, studi kelayakan usaha sampai pelaporan.
- 5) Penambahan penyertaan modal.

Langkah berikutnya pemerintah desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan adalah mengupayakan Bantuan Keuangan, yaitu dengan aktif menjalin kerjasama dengan pemerintah di atasnya, baik melalui OPD maupun melalui aspirasi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI. Selain itu juga akan mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk aktif dalam pengajuan proposal bantuan.

b. Intensifikasi hasil aset desa, dengan fokus kebijakan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pengelolaan tanah kas desa.
- 2) Pengkajian ulang penggunaan tanah kas desa agar lebih produktif dalam pemanfaatannya.
- 3) Penertiban kerjasama pengelolaan aset desa kepada *penggarap* atau pengelola.
- 4) Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta.

2. Kebijakan Umum Belanja Desa

Kebijakan belanja desa dapat dikatakan merupakan gambaran arah perencanaan dan strategi dalam mengelola belanja desa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. Belanja desa juga merupakan representasi kebijakan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, sehingga kebijakan belanja desa sangat



mempengaruhi terhadap keberhasilan program kerja yang diharapkan.

Belanja desa diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang menjadi belanja wajib dan rutin berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga diharapkan roda penyelenggaraan pemerintah desa tetap berjalan lancar. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan upaya memenuhi kewajiban desa dalam menjamin pelayanan dasar secara prima.

Belanja desa dilaksanakan dengan selalu berpedoman pada prosedur dan prinsip penganggaran yang berorientasi pada target pencapaian hasil yang direncanakan, sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran dapat meningkat serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Secara umum kebijakan perencanaan belanja desa sebagai berikut :

- a. Belanja desa memprioritaskan pada pos belanja yang menjadi urusan pokok dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, tunjangan BPD, operasional BPD, operasional RT dan belanja barang jasa lain setiap tahun yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan dasar.
- b. Belanja dalam rangka synchronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Belanja dalam rangka dukungan penyelenggaraan program kerja pemerintah pusat dan daerah yang menjadi ketugasan dan kewenangan desa dalam peningkatan pelayanan publik maupun pelayanan barang jasa publik.
- d. Prioritas penggunaan kelompok dana transfer adalah sebagai berikut :
 - 1) Alokasi Dana Desa, untuk mendanai belanja pegawai dan belanja rutin dalam rangka penyelenggaraan



pemerintahan desa serta belanja yang tidak dapat didanai dari Dana Desa.

- 2) Dana Desa, untuk mendanai :
 - a) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dasar skala pedukuhan dengan alokasi maksimal 40% pagu indikatif setiap tahunnya.
 - b) Pembangunan sumber daya manusia baik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa.
 - c) Pendanaan program yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa.
 - d) Penyertaan modal BUMDes.
- 3) Bantuan Keuangan Kabupaten atau Provinsi untuk mendanai program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan keuangan kepada desa.
- 4) Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk mendanai :
 - a. Belanja pada prioritas program / kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kerja pemerintah desa.
 - b. Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat apabila ADD dan Dana Desa tidak mencukupi belanja APBDes.



BAB IV

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi merupakan cita - cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka menengah atau panjang. Visi dari Lurah Desa Triharjo :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Triharjo Yang Makmur, Sejahtera, Produktif, Unggul, Tentram Dan Agamis Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

B. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga / organisasi dalam usaha yang ditempuh untuk mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Lurah Desa Triharjo Misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Misi 2 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat, pengentasan kemiskinan dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga masyarakat Desa Triharjo.



- Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, beretika dan berkepribadian luhur.
- Misi 4 : Mewujudkan masyarakat desa yang memiliki keunggulan dalam budaya, seni, olahraga, dan ilmu teknologi.
- Misi 5 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.
- Misi 6 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat desa Triharjo yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis desa dan permasalahan pembangunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Setiap misi yang akan ditempuh agar mencapai harapan yang diinginkan perlu dijabarkan tujuan dan sasarannya dengan langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran:

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program lurah desa terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan isu-isu strategis maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
5. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMDes Desa Triharjo.



Visi : “Terwujudnya Masyarakat Desa Triharjo Yang Makmur, Sejahtera, Produktif, Unggul, Tenram Dan Agamis Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang prima dan berkualitas	Indeks / hasil survey tata kelola pemerintahan
2.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat, pengentasan kemiskinan dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga masyarakat.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat miskin	Angka kemiskinan
			Terwujudnya perekonomian desa yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi masyarakat
			Terwujudnya destinasi pariwisata yang memiliki daya saing	Pertumbuhan destinasi pariwisata
			Meningkatnya industri kreatif desa	Cakupan / jumlah industri kreatif desa
Meningkatnya produksi pertanian desa	Peningkatan produksi tanaman pangan			



				Pertumbuhan produksi peternakan
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, beretika dan berkepribadian luhur.	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur harapan hidup
			Tingginya akses dan kesempatan pendidikan masyarakat	Angka harapan lama sekolah
4.	Mewujudkan masyarakat desa yang memiliki keunggulan dalam budaya, seni, olahraga, dan ilmu teknologi.	Mewujudkan seni dan budaya sebagai identitas desa	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni budaya	Indeks pembangunan kebudayaan
			Mewujudkan peningkatan prestasi masyarakat dalam olahraga dan ilmu teknologi	
			Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam ilmu pengetahuan teknologi	
5.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur



	dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.	pembangunan berkelanjutan	masyarakat	
			Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana
6.	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat desa yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.	Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan nasionalis	
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas
			Terwujudnya masyarakat desa yang berbudaya istimewa	



BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Desa Triharjo merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMDes dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi, Pemerintah Desa Triharjo mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah desa, lembaga desa, masyarakat, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan desa tahun 2018-2024 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan rencana pembangunan atau kebijakan pemerintah daerah serta mengakomodir permasalahan pembangunan desa serta gagasan masyarakat terkait dengan pembangunan di Desa Triharjo.

A. Strategi

1. Strategi Internal

- a. Meningkatkan tata kelola birokrasi pemerintah desa dengan cara peningkatan kapasitas SDM, penataan ulang standart



- operasional prosedur, dan penerapan manajemen *reward and punishment*. Membangun budaya kerja “melayani” dan disiplin kerja pemerintah desa untuk mengoptimalkan pelayanan publik di masyarakat.
- b. Meningkatkan peran LKD dengan membangun sinergitas dalam berbagai kegiatan. Distribusi kewenangan secara proporsional sangat penting dilakukan selain untuk efisiensi dan efektifitas kerja, juga untuk mengoptimalkan masing-masing tugas pokok dan fungsi setiap LKD sehingga kehadiran pemerintah dan lembaga semakin nyata di tengah-tengah masyarakat.
 - c. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pengidentifikasian jenis pembangunan sampai dengan pemilahan objek pembangunan yang meliputi pembangunan supra desa dan infradesa. Pembangunan yang membutuhkan pendanaan diluar kemampuan keuangan desa dan atau bukan merupakan domain kerja desa, maka kewenangannya akan diusulkan kepada pemerintah Kabupaten, Provinsi atau Pusat melalui forum musrenbang maupun forum lainnya.
 - d. Mengubah *mindset* pembangunan, dari pola sebelumnya yang menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan diubah menjadi mitra pembangunan. Pola-pola ini akan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dimana lembaga desa dan masyarakat akan dilibatkan aktif mulai dari pembentukan tim kerja, perumusan perencanaan sampai pada pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain meningkatkan ketepatan sasaran pembangunan dan mensukseskan kegiatan, model partisipatif ini juga dilakukan dalam rangka mewujudkan transparansi pemerintah desa terhadap publik dalam mengelola keuangan dan melakukan pembangunan. Sistem yang dikembangkan dari konsep dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat seperti ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin tinggi.



- e. Pengawasan ketat terhadap mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Ketepatan waktu perencanaan, ketepatan pengalokasian anggaran, ketepatan sasaran pelaksanaan kegiatan, dan ketepatan data yang dilaporkan akan menjadi bagian fokus selama enam tahun kedepan.
- f. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan aset desa yang jelas, tegas, dan transparan.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan, selain melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan juga menciptakan rasa memiliki atau *handarbeni* hasil pembangunan sehingga diharapkan pemanfaatan hasil pembangunan dapat terkontrol oleh masyarakat sendiri.

2. Strategi Eksternal

- a. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDesa, agar program kegiatan yang dikerjakan fokus dan tidak bertele-tele yang berakibat pemborosan anggaran.
- b. Mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat kedudukan desa.
- c. Meningkatkan sinergitas dengan DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam rangka mempercepat pembangunan desa baik kerjasama melalui forum formal maupun informal.
- d. Mendorong BPD dalam membuat peraturan-peraturan desa, agar produk hukum desa tidak selalu bertumpu pada inisiasi pemerintah desa.
- e. Membangun kemitraan dengan menggandeng pihak ketiga, baik sektor swasta maupun akademik dalam berbagai kerjasama dalam mempercepat dan pengoptimalan program kegiatan.



B. Arah Kebijakan

Berdasarkan analisa hasil pengkajian keadaan desa dan fokus kebijakan maka arah kebijakan pembangunan Desa Triharjo Tahun 2018-2024 dapat dilihat berikut ini :

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Desa Triharjo Yang Makmur, Sejahtera, Produktif, Unggul, Tentram Dan Agamis Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”			
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.	1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang prima dan berkualitas	1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. 2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa 2. Mengembangkan pelayanan publik yang prima 1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Meningkatkan mutu sistem perencanaan pembangunan, tata kelola keuangan, dan aset desa



Misi 2: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat, pengentasan kemiskinan dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi warga masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Turunnya jumlah masyarakat miskin	1. Peningkatan peluang usaha masyarakat 2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	1. Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha baru 2. Pemberdayaan usia produktif 1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 2. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat
	2. Terwujudnya perekonomian desa yang berkualitas	1. Peningkatan mutu produktifitas masyarakat 2. Peningkatan daya saing produk ekonomi desa	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekonomi desa 1. Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk lokal desa
	3. Terwujudnya destinasi pariwisata yang memiliki daya saing	1. Menumbuhkan destinasi wisata dan daya tarik wisata	1. Meningkatkan kualitas destinasi wisata desa 2. Menumbuhkan produk kawasan wisata desa
	4. Meningkatnya industri kreatif desa	1. Peningkatan pengembangan industri kreatif	1. Memperkuat eksistensi pelaku UMKM 2. Menumbuhkan keragaman industri UMKM
	5. Meningkatnya produksi	1. Peningkatan produksi pertanian	1. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan



	pertanian desa		sarana prasarana pertanian
--	-------------------	--	-------------------------------

Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, beretika, dan berkepribadian luhur.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar 2. Peningkatan kualitas gizi masyarakat 3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 4. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1. Meningkatkan sarana prasarana, SDM, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar 1. Meningkatkan ketersediaan dan kecukupan pangan yang bergizi 1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat 1. Meningkatkan pola hidup olahraga di masyarakat
	2. Tingginya akses dan kesempatan pendidikan masyarakat	1. Peningkatan dukungan kebutuhan pendidikan 2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan desa	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar bagi anak keluarga tidak mampu 2. Peningkatan SDM dan mutu lembaga pendidikan formal desa



		<p>3. Penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak</p> <p>4. Peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat</p>	<p>3. Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini</p> <p>1. Meningkatkan SDM dengan sistem reward</p>
	<p>3. Terbentuknya karakter masyarakat desa yang beradab</p>	<p>1. Peningkatan nilai-nilai luhur dan budi pekerti</p>	<p>1. Penguatan fungsi keluarga dalam pembinaan karakter</p> <p>2. Penguatan fungsi lembaga desa dalam pembinaan karakter</p>

Misi 4: Mewujudkan masyarakat desa yang memiliki keunggulan dalam budaya, seni, olahraga, dan ilmu teknologi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan seni dan budaya sebagai identitas desa	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	<p>1. Pelestarian fungsi seni budaya secara berkelanjutan</p> <p>2. Peningkatan dan penguatan pemberdayaan seni budaya,</p>	<p>1. Optimalisasi peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kesinin lokal dan adat budaya lokal</p> <p>1. Mendorong seni budaya dan adat budaya lokal berkembang menjadi ciri khas desa</p> <p>2. Penerapan reward kepada masyarakat</p>
Mewujudkan peningkatan prestasi masyarakat dalam olahraga dan	Terwujudnya masyarakat desa yang berprestasi dalam olahraga	<p>1. Peningkatan pembinaan olah raga</p>	<p>1. Mendorong atlet di berbagai cabang olah raga</p> <p>2. Penerapan reward kepada masyarakat</p>



ilmu teknologi			
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam ilmu pengetahuan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna 2. Pemasyarakatan melek teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses teknologi dalam mendukung kehidupan masyarakat 1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari

Misi 5: Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana dasar publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana 2. Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	1. Meningkatkan pengendalian kualitas lingkungan hidup



	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	1. Pengembangan edukasi kebencanaan	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
--	--	-------------------------------------	---

Misi 6: Meningkatkan tata kehidupan masyarakat desa yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan nasionalis	1. Peningkatan pembinaan keagamaan dan paham nasionalis	1. Internalisasi pemahaman masyarakat ajaran keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan ketertiban umum	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum dan ketertiban umum
	Terwujudnya masyarakat desa yang berbudaya istimewa	1. Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat budaya luhur	1. Meningkatkan peran kelompok masyarakat pemerhati bahasa jawa 2. Meningkatkan peran kelompok masyarakat untuk pelestarian dan perlindungan cagar budaya, pangan lokal tradisional 3. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam implementasi seni



			budaya dalam kehidupan sehari-hari
--	--	--	------------------------------------



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

Perumusan program pembangunan merupakan tahap sangat penting dalam perumusan RPJMDes karena hasil dari perumusan program pembangunan desa menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan desa adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 6 (enam) tahun.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah desa berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Suatu program pembangunan merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan. Suatu program pembangunan dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program lurah desa terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi pembangunan perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan sesuai dengan program RPJMD Kabupaten Bantul mensinergikan dengan usulan gagasan masyarakat serta memperhatikan keadaan terkini desa.



Adapun penentuan program prioritas Desa Triharjo periode Tahun 2018-2024 difokuskan dan mempertimbangkan pada kebijakan umum dan kepentingan sebagai berikut :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah, bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah yang harus ditangani secara gotong-royong. Pengurangan kemiskinan akan menjadi fokus pemerintah desa yang akan dilakukan setiap tahun melalui program-program di berbagai bidang. Validasi data, pengurangan beban hidup, pemberian bantuan, serta pemberdayaan masyarakat terutama di sektor ekonomi, menjadi langkah strategis yang akan dilakukan desa.

2. Pengembangan industri kreatif dan rumah tangga

Industri kreatif menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam perencanaan pembangunannya. Sejalan dengan pembangunan nasional dan daerah, maka arah pembangunan Desa Triharjo juga akan mendorong industri kreatif dan rumah tangga ini, sehingga akan menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi persaingan dunia usaha. Dengan potensi industri kreatif yang sudah ada dengan aneka ragam usahanya di Desa Triharjo, menjadi modal besar untuk mengupayakan pengembangannya.

3. Pengembangan kawasan strategis perekonomian desa

Mengakomodir banyak pelaku UMKM dan pelaku industri rumah tangga kreatif dengan pengembangan kawasan perekonomian desa akan menjadi stimulus dalam percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Selain hal tersebut juga dalam rangka menyambut kehadiran Bandara Yogyakarta International Airport yang dibangun di Kabupaten Kulonprogo, maka sebagai wilayah jalur utama menuju



Yogyakarta wilayah Desa Triharjo akan sangat potensial dibangunnya kawasan perekonomian.

4. Pengembangan pertanian

Sektor pertanian menjadi sangat penting untuk menjadi fokus pembangunan karena sektor ini akan menjadi penggerak perekonomian secara masif. Mayoritas penduduk desa yang berprofesi petani dan lahan pertanian yang luas akan memberikan dampak yang besar terhadap produksi pangan. Dengan penyediaan sarana prasarana, infrastruktur pendukung pertanian dan pembangunan SDM petani melalui kelompok-kelompok tani secara *continue*, kesejahteraan akan meningkat.

5. Pengembangan destinasi pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan langkah strategis pemerintah Desa Triharjo dalam mewujudkan akselerasi perekonomian masyarakat. Dengan mengembangkan potensi daerah wisata yang sudah ada, *multiflier effect* terhadap ekonomi akan terjadi, seperti penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan wisata, bermunculnya usaha-usaha UMKM, pengembangan wilayah kawasan, kontribusi PADes, dll yang bersifat ekonomi positif. Pengembangan wisata difokuskan pada pengembangan destinasi yang sudah ada dengan strategi pemenuhan fasilitas sarana prasarana, program promosi daya tarik, dan peningkatan kerjasama.

6. Pengembangan kawasan budaya

Berbagai budaya yang ada di Desa Triharjo khususnya seperti seni budaya tari, seni budaya musik, adat budaya, dan tempat bersejarah, maka penyelenggaraan kebudayaan diarahkan pada pelestarian melalui kebijakan-kebijakan yang berfokus pada pengembangan yang berorientasi pada wisata budaya.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa Triharjo Tahun 2018 – 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.	1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang prima dan berkualitas	1. Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa	1. Program peningkatan disiplin aparatur desa 2. Program peningkatan sistem kontrol dan pengendalian internal 3. Program pemenuhan kompetensi aparatur desa 4. Program peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur 5. Program pemenuhan hak aparatur pemerintahan desa sesuai dengan perundangan yang berlaku
				1. Program peningkatan pelayanan publik



			2. Mengembangkan pelayanan publik yang prima	2. Program peningkatan koordinasi pelayanan lintas bidang secara terpadu 3. Program pengembangan sistem informasi dan komunikasi 4. Program peningkatan administrasi kependudukan dan pertanahan
		2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa	1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Meningkatkan mutu sistem perencanaan pembangunan, tata kelola keuangan, dan aset desa	1. Program peningkatan SDM dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa 1. Program penyusunan kebijakan desa 2. Program peningkatan kerjasama dan pengembangan potensi desa 3. Program penataan lembaga desa 4. Program perencanaan pembangunan desa 5. Program pengelolaan dan penataan aset desa



				6. Program pengembangan pengelolaan keuangan desa
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Turunnya jumlah masyarakat miskin	1. Peningkatan peluang usaha masyarakat	1. Meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha baru	1. Program penyiapan pelaku UMKM 2. Program pengintegrasian pelaku usaha baru dengan pelaku usaha menengah
		2. Pengurangan beban hidup warga kurang mampu	3. Pemberdayaan usia produktif	1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Program peningkatan kesempatan kerja
			4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga	1. Program peningkatan ketahanan pangan 2. Program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, difable, yatim piatu.



			5. Meningkatkan ketepatan sasaran warga kurang mampu penerima manfaat	1. Program pengelolaan data warga miskin
	2. Terwujudnya perekonomian desa yang berkualitas	1. Peningkatan mutu produktifitas masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk ekonomi desa	1. Program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pedagang
				2. Program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pelaku industri olahan makanan
				3. Program pemberdayaan pertanian/perikanan darat/perkebunan
				4. Pembangunan kawasan perekonomian desa
				5. Program pengintegrasian pelaku industri rumah tangga dengan BUMDes
		2. Peningkatan daya saing produk ekonomi desa		1. Program pemasaran bela beli produk lokal



			1. Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk lokal desa	2. Peningkatan belanja desa pada sektor lokal
3. Terwujudnya destinasi pariwisata yang memiliki daya saing	1. Menumbuhkan destinasi wisata dan daya tarik wisata	1. Meningkatkan kualitas destinasi wisata desa	1. Program pengembangan destinasi-destinasi potensi wisata desa	
		2. Menumbuhkan produk kawasan wisata desa	2. Program peningkatan kemitraan pengembangan wisata	
4. Meningkatnya industri kreatif desa	1. Peningkatan pengembangan industri kreatif		1. Pengembangan kawasan pariwisata desa	
			2. Program peningkatan kerjasama investasi pengembangan wisata	
			3. Program peningkatan promosi	
		1. Memperkuat eksistensi pelaku UMKM	1. Program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pelaku industri kreatif	
		2. Menumbuhkan keragaman industri UMKM	1. Program penciptaan iklim UMKM	
			2. Program kewirausahaan usia produktif	



	5. Meningkatnya produksi pertanian desa	1. Peningkatan produksi pertanian	1. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan sarana prasarana pertanian	1. Penataan lembaga POKTAN dan GAPOKTAN 2. Program Peningkatan kualitas SDM petani 3. Program peningkatan produksi pertanian 4. Program pendampingan pertanian
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar	1. Meningkatkan sarana prasarana, SDM, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar	1. Program peningkatan keselamatan bumil dan anak lahir 2. Program peningkatan kesehatan balita 3. Program peningkatan kesehatan lansia 4. Program peningkatan mutu pelayanan dasar kesehatan tingkat desa (posyandu, kb, dll) 5. Program peningkatan kualitas SDM pelayanan kesehatan desa (kader, PPKBD dll)



				6. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		2. Peningkatan kualitas gizi masyarakat	1. Meningkatkan ketersediaan dan kecukupan pangan yang bergizi	1. Program perbaikan gizi masyarakat
		3. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 2. Program penyadaran lingkungan sehat
		4. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1. Meningkatkan pola hidup olahraga di masyarakat	1. Program upaya pemasalan kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan sarpras olahraga
	2. Tingginya akses dan kesempatan pendidikan masyarakat	1. Peningkatan dukungan kebutuhan pendidikan	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar bagi anak keluarga tidak mampu	1. Program biasiswa bagi pelajar berprestasi 2. Program dukungan biaya pendidikan bagi anak keluarga tidak mampu



		2. Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan desa	1. Peningkatan SDM dan mutu lembaga pendidikan formal desa	1. Program peningkatan mutu SDM pendidik skala desa 2. Program peningkatan sarpras lembaga pendidikan desa 3. Penataan lembaga TK/KB/PAUD Desa 4. Program pengembangan budaya baca dan pengembangan perpustakaan
		3. Penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak	1. Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini	1. Program pemberdayaan keluarga dalam peran pendidikan anak 2. Program pendampingan KBM / Bimbel
		4. Peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat	1. Meningkatkan SDM dengan sistem reward	1. Program "Karya Bangsa" 2. Program lomba cipta dan karya produk desa
	3. Terbentuknya karakter masyarakat desa yang beradab	1. Peningkatan nilai-nilai luhur dan budi pekerti	1. Penguatan fungsi keluarga dalam pembinaan karakter	1. Program penguatan fungsi keluarga dalam pembinaan karakter



			2. Penguatan fungsi lembaga desa dalam pembinaan karakter	1. Program penguatan fungsi lembaga desa dalam pembinaan karakter
Mewujudkan seni dan budaya sebagai identitas desa	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	1. Pelestarian fungsi seni budaya secara berkelanjutan	1. Optimalisasi peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kesenian lokal dan adat budaya lokal	1. Program pelestarian seni dan budaya lokal desa 2. Program pengelolaan keragaman adat budaya
		2. Peningkatan pemberdayaan seni dan adat budaya	1. Mendorong seni budaya dan adat budaya lokal berkembang menjadi ciri khas desa	1. Program penataan kelompok-kelompok kesenian 2. Program pengembangan kawasan Desa Budaya
Mewujudkan peningkatan prestasi masyarakat	Terwujudnya masyarakat desa yang berprestasi dalam olahraga	1. Peningkatan pembinaan olah raga	1. Mendorong atlet di berbagai cabang olah raga	1. Program pembinaan atlet olahraga
				2. Program penggalian bakat olah raga
				3. Program peningkatan sarpras olah raga



dalam olahraga dan ilmu teknologi		2. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna	1. Meningkatkan akses teknologi dalam mendukung kehidupan masyarakat	1. Program penggunaan dan pengendalian teknologi dalam kehidupan masyarakat
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam ilmu pengetahuan teknologi	1. Pemasarakatan melek teknologi	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari	1. Program melek teknologi bagi masyarakat dan pelaku ekonomi
Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup	Terpenuhinya Sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana dasar publik	1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana	1. Program pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, jembatan dan infrastuktur dasar skala desa.
				2. Program pembangunan / pengembangan gedung pemerintah



untuk pembangunan berkelanjutan				desa / LKD dan bangunan pendukungnya
			2. Percepatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat	1. Program pengembangan pengelolaan sampah terpadu 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, drainase, penerangan jalan skala desa.
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan.	1. Meningkatkan <u>pengendalian kualitas lingkungan hidup</u>	1. Program pengendalian pencemaran dan pengendalian lingkungan hidup
Terciptanya kesadaran Masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	1. Pengembangan edukasi kebencanaan	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	1. Program konservasi sumber daya alam
				2. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
				1. Program pembinaan keagamaan



Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan nasionalis	1. Peningkatan pembinaan keagamaan dan paham nasionalis	1. Internalisasi pemahaman masyarakat ajaran keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan	2. Program peningkatan kapasitas tokoh/pengajar agama
	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan ketertiban umum	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum dan ketertiban umum	3. Program pemahaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nasionalis
				1. Program pembinaan masyarakat tentang ketertiban umum, keamanan, dan kesadaran hukum
				2. Program penguatan lembaga linmas
	Terwujudnya masyarakat desa yang berbudaya istimewa	1. Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan adat budaya luhur	1. Meningkatkan peran kelompok masyarakat pemerhati bahasa jawa	3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
				1. Program pembentukan kelompok-kelompok pemerhati bahasa jawa
		2. Meningkatkan peran kelompok masyarakat	2. Program pembinaan bahasa jawa	
			1. Program pembentukan kawasan budaya tingkat desa	



			untuk pelestarian dan perlindungan cagar budaya, pangan lokal tradisional	2. Program pelestarian bangunan bersejarah 3. Program ketahanan pangan lokal tradisional dan obat/jamu tradisional
			3. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam implementasi seni budaya dalam kehidupan sehari-hari	1. Program implementasi seni budaya dalam kehidupan sehari-hari



BAB VIII

PEDOMAN TRANSISI DAN PELAKSANAAN

B. Pedoman Transisi

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan dan pedoman pembangunan dalam masa transisi RKPDes setelah berakhirnya RPJMDes tahun 2018-2024:

1. RPJMDes Desa Triharjo tahun 2018-2024 menjadi pedoman penyusunan RKPDes dan APBDDes pada masa transisi kepemimpinan Lurah Desa baru dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul sampai dengan RPJMDes periode Lurah Desa berikutnya ditetapkan.
2. Penyusunan RKPDes dan APBDDes pada masa transisi Lurah Desa berikutnya tetap harus mempedomani RPJMDes Desa Triharjo Tahun 2018-2024 sebagaimana dimaksud poin nomor 1 adalah bertujuan untuk menyelesaikan program dan masalah pembangunan yang belum seluruhnya terselesaikan.
3. Setelah RPJMDes Lurah Desa Triharjo berikutnya sudah ditetapkan, RKPDes dan APBDDes pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, dapat direvisi sesuai dengan RPJMDes yang baru.

C. Pelaksanaan

RPJMDes Desa Triharjo Tahun 2018-2024 menjadi pedoman bagi seluruh *stake holder* dalam menyusun program kerja dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pemerintah Desa wajib berpedoman pada RPJMDes Desa Triharjo Tahun 2018-2024 dan memperhatikan program kerja dan RPJMD Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKPDes.



2. Lembaga Desa berpedoman dengan RPJMDes Desa Triharjo Tahun 2018-2024 dalam menyusun program kerja sektoral masing-masing lembaga.
3. Bersinergi dan konsisten dalam mempedomani dan melaksanakan program kegiatan dalam RPJMDes Desa Triharjo Tahun 2018-2024.
4. Menjaga efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan RPJMDes Desa Triharjo Tahun 2018-2024



BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Triharjo Tahun 2018-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa dalam jangka kurun waktu enam tahun ke depan. RPJMDes Desa Triharjo Tahun 2018-2024 merupakan penjabaran visi misi, penyelarasan kebijakan daerah, dan hasil penggalian gagasan masyarakat, yang akan menjadi pedoman pembangunan di Desa Triharjo oleh pemerintah desa bersama lembaga desa dan masyarakat secara terpadu dan sinergis.

Konsistensi dan komitmen yang kuat berbagai pihak untuk selalu mempedomani RPJMDes ini akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang sudah terencana baik penyusunan kegiatan maupun pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat akan terus dibutuhkan dalam menyukseskan keberhasilan pembangunan mewujudkan kondisi Desa Triharjo yang sejahtera, maju, dan mandiri.

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI